

KAIDAH AL-'ADATU MUHAKKAMAH DALAM DIALEKTIKA SYARIAH DAN TSAQAFAH PADA HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Alfiyah Faizatul Arif*, Fashihuddin Arafat
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
E-mail: alfiyahfaiza@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the dynamic interaction between normative Islamic Law (Sharia) and local cultural realities (Tsaqafah) within the framework of Family Law in Indonesia by exploring the implementation of the fiqh principle of Al-'Adatu Muhakkamah as a methodology for harmonizing religious texts and Nusantara traditions. This study uses a qualitative method through a library research with a normative juridical approach, in order to dissect the adaptation of classical legal principles into positive law through Law No. 1 of 1974 about Marriage (UUP) and the Compilation of Islamic Law (KHI). The results of the study reveal that family law in Indonesia is a product of contextual ijtihad that provides legal space for al-'urf as long as it does not conflict with the basic principles of sharia. Real manifestations are seen in the recognition of the concept of joint property and the standardization of customary dowry which have received legal legitimacy in national regulations. It even clarifies that the relationship between sharia and custom in Indonesia is not contradictory, but rather dialectical-integrative, which gives rise to the characteristics of Indonesian Fiqh which are harmonious, relevant, and adaptive to the dynamics of the era.*

Keywords: *Al-'Adatu Muhakkamah, Tsaqafah, Indonesian Family Law.*

Pendahuluan

Eksistensi hukum Islam di Indonesia merupakan representasi dari dialog panjang antara Syariah dengan realitas *Tsaqafah* yang sudah mengakar kuat di Nusantara.¹ Sejarah mencatat bahwa kedatangan Islam ke Nusantara tidak terjadi dalam ruang hampa kebudayaan.

¹ Sudianto Sudianto, "Hukum Keluarga Islam Dalam Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 1945-Pasca Reformasi," *Al-Ushrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 11, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i3.21284>.

Islam hadir di tengah masyarakat yang telah memiliki tatanan adat yang kokoh, mulai dari tradisi Minangkabau yang matrilineal² hingga budaya Bugis-Makassar yang menjunjung tinggi martabat melalui mahar³, hingga budaya Jawa yang memegang teguh prinsip harmoni dan gotong royong dalam pembagian peran keluarga⁴. Dalam konteks ini, hukum keluarga (*ahwal al-syakhsyah*) menjadi domain yang paling intens bersinggungan dengan kearifan lokal.

Problem mendasar dalam studi Hukum Islam di Indonesia seringkali terjebak pada dikotomi antara kepatuhan tekstual terhadap fikih klasik Timur Tengah dengan kebutuhan sosiologis masyarakat lokal. Banyak pihak memandang bahwa Hukum Islam haruslah murni sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab fikih abad pertengahan. Namun, nalar Hukum Islam yang sehat sebagaimana dikembangkan oleh ulama Nusantara, melihat bahwa Syariah memiliki kelenturan untuk merangkul *Tsaqafah*. Instrumen yang digunakan dalam jembatan integrasi ini adalah kaidah fikih fundamental, yakni *Al-'Adatu Muhakkamah*⁵. Kaidah ini memberikan ruang bagi tradisi lokal untuk bertransformasi menjadi norma hukum yang mengikat selama tidak menegasi prinsip dasar agama.⁶

Manifestasi kaidah ini terlihat sangat nyata dalam institusi hukum di Indonesia melalui puncak legalitasnya dalam sistem perundang-undangan nasional. Paper ini terfokus pada dua instrumen hukum utama. *Pertama*, pada konsep harta bersama (gono-gini) yang mengakomodasi tradisi masyarakat Nusantara tentang kerja sama ekonomi suami-istri. Hal ini ditegaskan dalam peraturan di Indonesia bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

² Nofiardi Nofiardi, "Perkawinan Dan Baganyi Di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural Dalam Penyelesaian Perselisihan," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 49–72, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1613>.

³ Nadia Ananda Putri et al., "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam," *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 33–44, <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>.

⁴ Romli Romli and Eka Sakti Habibullah, "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (2018): 177, <https://doi.org/10.30868/am.v6i2.306>.

⁵ Farohah Atul Asyuro and Saychu, "Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah Dalam Konteks Budaya Modern," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1619–26, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1375>.

⁶ Muhammad Iqbal, *Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer*, 4 (2018).

bersama⁷. Konsep ini secara signifikan berbeda dengan pemisahan harta secara mutlak dalam fikih klasik. *Kedua*, pada standarisasi mahar adat seperti uang *panai'* atau *jujuran*, kearifan lokal digunakan untuk menentukan standar kelayakan dan penghormatan dalam pernikahan tanpa melanggar prinsip dasar syariah. Keduanya secara tekstual sulit ditemukan dalam rincian fikih Syafi'iyah klasik secara eksplisit, tetapi diakui sepenuhnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Paper ini akan membedah bagaimana nalar kaidah fikih tersebut bekerja sebagai filter sekaligus jembatan dalam merumuskan Fikih Indonesia yang harmonis dan kontekstual.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, landasan konseptual kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* pada penelitian ini berpijak pada pemahaman bahwa adat istiadat yang lahir dari kebiasaan berulang dan diterima oleh akal sehat dapat diangkat menjadi rujukan hukum. Sudirman menjelaskan bahwa dalam kajian *Al-'Adatu Muhakkamah* berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana sebuah budaya (*tsaqafah*) dapat dijadikan standar legalitas hukum.⁸ Sejalan dengan itu, Iqbal menegaskan bahwa kaidah-kaidah fikih ini merupakan solusi konkret untuk menjawab kevakuman teks hukum dalam menghadapi kasus-kasus kontemporer, sehingga Hukum Islam tetap dinamis di tengah perubahan sosial.⁹

Terlihat dalam berbagai prasyarat materiil dan upacara pernikahan di berbagai suku, terdapat penerapan kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah*. Romli dan Habibullah menelaah bagaimana resepsi pernikahan adat Jawa diselaraskan dengan Hukum Islam sebagai bagian dari praktik keagamaan.¹⁰ Di wilayah lain, Nadia dkk. membahas kedudukan *Uang Panai'* pada masyarakat Bugis sebagai syarat sosial yang mengikat.¹¹ Melengkapi perspektif ini, Harika dkk. menganalisis tradisi *Palaku* pada masyarakat Dayak Ngaju dan *Jujuran* pada masyarakat Banjar. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tradisi pemberian ini memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum

⁷ Pasal 35 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*. Diperinci dalam Pasal 85-97, KHI.

⁸ Sudirman Suparmin, *Al-Adatu al-Muhakkamah in The Traditional Menukur of Culture*, n.d.

⁹ Iqbal, *Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer*.

¹⁰ Romli and Habibullah, "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam."

¹¹ Putri et al., "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam."

Islam melalui aplikasi kaidah *Al-'Adatu Mubakkamah*, di mana adat diakui sebagai norma yang mengikat dalam prosesi pernikahan Muslim selama dilakukan upaya harmonisasi dan penyesuaian terhadap nilai-nilai syariah.¹²

Aspek ekonomi dalam hukum keluarga juga tidak luput dari pengaruh dialektika antara syariah dan kebiasaan atau adat. Fadhil menganalisis perbedaan dan kesamaan antara syariah dan adat dalam konteks harta bersama. Meskipun syariah dan adat memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur kepemilikan dan pengelolaan aset selama perkawinan, interaksi keduanya di Indonesia melahirkan konsepsi harta bersama yang khas. Penelitian ini menekankan bahwa penyelesaian konflik kepemilikan seringkali memerlukan pendekatan komparatif antara norma agama dan praktik kebiasaan untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak.¹³

Pengaruh adat juga meluas hingga pada mekanisme penyelesaian konflik keluarga yang bersifat non-material. Nofiardi menyoroti tradisi *Baganyi* di Minangkabau sebagai bentuk perselisihan suami-istri yang memerlukan intervensi sosial. Dalam konteks ini, peran *Ninik-Mamak* menjadi vital sebagai instrumen mediasi untuk mengisi celah yang tidak terjangkau oleh pendekatan legal-formal. Hal ini membuktikan bahwa tradisi lokal memiliki mekanisme perlindungan keluarga yang selaras dengan semangat kemaslahatan syariah, di mana adat berperan aktif menjaga stabilitas ikatan perkawinan.¹⁴

Meskipun kaidah *Al-'Adatu Mubakkamah* memberikan ruang bagi budaya, penggunaannya tetap melalui proses penyaringan yang ketat. Indra dkk. menekankan perlunya menimbang skala prioritas antara kebutuhan (*hajat*) dan kondisi darurat dalam pengambilan keputusan hukum. Filter ini memastikan bahwa adat yang diadopsi dalam hukum keluarga tetap konsisten dengan *maqashid al-syariah*. Dengan demikian, manifestasi adat baik dalam bentuk biaya pernikahan (*Jujuran, Uang Panai*) maupun pengelolaan harta tetap harus diletakkan dalam

¹² Nor Harika, *Kaidah Al-Adatu Mubakkamah dalam Perkawinan Adat: Khususnya Perkawinan Adat Dayak Ngaju dan Adat Banjar*, n.d.

¹³ Muhammad Fadhil, "Harta Bersama Perspektif Syariah Dan 'Adah (Kebiasaan): Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 1059–70, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1679>.

¹⁴ Nofiardi, "Perkawinan Dan Baganyi Di Minangkabau."

kerangka kemaslahatan umum agar tidak menjadi beban yang justru menghambat tujuan utama pernikahan.¹⁵

Sinergi antara syariah, budaya, dan metodologi hukum tersebut pada akhirnya mendapatkan pengakuan formal dalam sistem hukum negara. Sudianto memaparkan sejarah panjang hukum keluarga Islam dalam perundang-undangan di Indonesia sejak 1945 hingga era pasca-reformasi. Transformasi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) menjadi hukum positif, seperti dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, merupakan bukti bahwa manifestasi kaidah *Al-'Adatu Mubakkamah* telah mencapai puncaknya melalui legalitas negara, memperkuat posisi hukum Islam yang berkarakter keindonesiaan.¹⁶ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana kaidah *Al-'Adatu Mubakkamah* bekerja bukan hanya sebagai konsep teoretis, melainkan sebagai metodologi ijtihad yang menjaga keseimbangan antara sakralitas wahyu dan fleksibilitas tradisi dalam hukum keluarga di Indonesia.

Methodologi

Penelitian kualitatif ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Fokus penelitian diletakkan pada kajian berbagai penelitian Hukum Islam dan teks regulasi di Indonesia. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga digunakan untuk membedah kaidah fikih serta menelaah Peraturan Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber data primer mencakup regulasi nasional berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta kaidah-kaidah Hukum Islam dalam kitab fikih. Sementara itu, sumber data sekunder yang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu dan tulisan jurnal ilmiah yang relevan. Literatur sekunder ini digunakan untuk memetakan perkembangan diskursus

¹⁵ Indra Ezha Noor Rizhal and Al Nafis, *Menimbang Skala Prioritas dalam Kaidah Fikih: Antara Darurat dan Kebutuhan*, n.d.

¹⁶ Sudianto, "Hukum Keluarga Islam Dalam Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 1945-Pasca Reformasi."

dialektika syariah dan *tsaqafah* secara kontemporer, sekaligus sebagai pembandingan terhadap temuan-temuan empiris di lapangan.¹⁷

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis terhadap artikel jurnal bereputasi, laporan penelitian, dan pemikiran tokoh Hukum Islam di Indonesia yang memiliki otoritas dalam isu Hukum Keluarga. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif menggunakan metode analisis konten. Proses ini melibatkan interpretasi mendalam terhadap teks hukum dan literatur jurnal untuk menemukan *ratio legis* serta manifestasi nilai-nilai adat yang telah terinternalisasi dalam hukum positif. Melalui sintesis antara teks klasik dan data riset terkini, penelitian ini bertujuan menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai relasi integratif antara syariah dan adat dalam pembentukan Hukum Keluarga di Indonesia yang bersifat harmonis dan kontekstual.¹⁸

Kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* dalam Konstruksi Fikih Sosial

Kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* yang biasa dimaknai sebagai Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum, menempati posisi fundamental sebagai salah satu dari lima kaidah asasi yang menjadi pilar fleksibilitas Hukum Islam. Kaidah ini bukan sekadar alat bantu teknis, melainkan sebuah manifestasi dari sifat universalitas Islam yang mampu beradaptasi dengan ruang dan waktu tanpa kehilangan substansi ketuhanannya. Dalam konstruksi fikih sosial, kaidah ini menjadi mesin penggerak yang mengubah praktik-praktik kultural yang baik menjadi norma hukum yang memiliki daya ikat religius dan sosial.¹⁹

Secara teoretis, kedudukan adat dalam konstruksi fikih sosial berpijak pada pengakuan bahwa syariah tidak turun dalam ruang hampa. Islam mengakui adanya teks sosiologis yang hidup di tengah masyarakat sebelum dan sesudah teks wahyu diturunkan. Dalam struktur ushul fikih, hal ini sering disebut sebagai *'urf*. Melalui nalar kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah*, fikih sosial tidak lagi dipandang

¹⁷ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹⁸ Primadi Candra Susanto et al., "Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>.

¹⁹ Atul Asyuro and Sayehu, "Dinamika Penerapan Kaidah *Al-'Adah Al-Muhakkamah* Dalam Konteks Budaya Modern," 1621.

sebagai kumpulan dogma yang kaku, tetapi sebagai entitas yang hidup dan bernapas bersama masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip turunan pada sesuatu yang ditetapkan berdasarkan adat, kedudukannya sama dengan yang ditetapkan berdasarkan teks syariah. Kaidah ini memberikan legalitas bagi praktik sosiologis untuk menjadi sandaran hukum dalam perkara-perkara yang tidak diatur secara eksplisit oleh nas yang *qath'i*. Dalam konteks Indonesia, konstruksi ini memungkinkan para ulama dan pemikir hukum untuk melakukan pribumisasi agama, di mana nilai-nilai universal syariah sebagaimana keadilan, kesetaraan, dan perlindungan harta itu dibungkus dengan baju budaya lokal. Adat di sini berfungsi sebagai variabel penentu dalam mengidentifikasi apa yang disebut sebagai kemaslahatan.²⁰

Namun, penggunaan kaidah ini dalam konstruksi fikih sosial tetap melalui proses filtrasi yang ketat. Adat yang diakomodasi hanyalah kebiasaan yang tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *maqashid al-syariah*. Dengan demikian, *Al-'Adatu Mubakkamah* menciptakan sebuah keseimbangan dalam menjaga sakralitas agama dari sekularisasi budaya. Pada saat yang bersamaan juga menjaga hukum Islam dari stagnasi akibat formalisme yang berlebihan. Inilah yang menjadi titik berangkat bagi lahirnya fikih yang berkarakter keindonesiaan, di mana dialektika antara wahyu dan tradisi menghasilkan harmoni hukum yang menyejahterakan masyarakat.²¹

Transformasi Adat menjadi Hukum Keluarga di Indonesia

Proses transformasi adat menjadi hukum positif di Indonesia merupakan sebuah perjalanan ijtihad yang panjang, kompleks, dan penuh dinamika sosiopolitik. Secara historis, keberlakuan hukum Islam di Nusantara tidak pernah berdiri secara terisolasi, melainkan senantiasa bersinggungan, bernegosiasi, dan berinteraksi dengan tatanan nilai lokal yang telah mengakar selama berabad-abad.²² Perjalanan ini bukan sekadar pemindahan norma dari ruang budaya ke ruang undang-undang, tetapi menjadi sebuah dialektika intelektual

²⁰ Atul Asyuro and Sayehu, "Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah Dalam Konteks Budaya Modern."

²¹ Harika, *Kaidah Al-Adatu Mubakkamah dalam Perkawinan Adat: Khususnya Perkawinan Adat Dayak Ngaju dan Adat Banjar*.

²² Muhammad Ikram Nur Fuady, "Siri' Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province)," *FLAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2019): 241, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.1684>.

yang melibatkan para ulama, pemikir hukum, dan pengambil kebijakan dalam merumuskan identitas hukum nasional yang mampu merangkul keragaman sekaligus menjaga prinsip tauhid. Sebelum masa kemerdekaan, hukum keluarga di Indonesia berada dalam kondisi fragmentasi otoritas. Di satu sisi, kitab-kitab fikih klasik menjadi rujukan utama para hakim dan penghulu, terutama dari Mazhab Syafi'i. Di sisi lain, hukum adat memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam mengatur urusan domestik masyarakat. Persinggungan ini seringkali menciptakan ketegangan, terutama ketika norma fikih klasik yang lahir dari rahim budaya Timur Tengah tidak sepenuhnya kompatibel dengan struktur masyarakat Nusantara.

Fase krusial dari dialektika ini ditandai dengan adanya upaya unifikasi hukum pasca-kemerdekaan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.²³ Secara substansial merupakan kristalisasi dari nilai-nilai syariah yang telah mengalami proses pribumisasi melalui nalar adat Nusantara yang inklusif. Secara filosofis dan sosiologis, keberhasilan transformasi ini terletak pada kemampuan para perumus hukum dalam menggunakan kaidah *Al-'Adatu Mubakkamah* sebagai mekanisme penyaring (*filtering mechanism*) untuk mengakomodasi struktur masyarakat bilateral Indonesia. Struktur kekerabatan di Indonesia sebagian besar bersifat bilateral, yakni garis keturunan ayah dan ibu sama-sama kuat dan sangat berbeda dengan corak hukum keluarga di Timur Tengah yang cenderung *patriarki-sentris*. Perbedaan struktur sosiologis ini menuntut adanya ijtihad baru agar Hukum Islam tidak dirasa sebagai beban yang asing. KHI memberikan ruang bagi tradisi Nusantara yang menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan secara lebih proporsional sebagaimana tercermin dalam prinsip harmoni budaya Jawa maupun sistem kekerabatan lainnya di tanah air.²⁴

Salah satu transformasi yang paling fundamental adalah pengakuan terhadap harta bersama (*gono-gini*). Dalam teks fikih klasik, kepemilikan harta dalam perkawinan bersifat terpisah secara mutlak. Namun, realitas sosial Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi sebuah keluarga seringkali merupakan hasil kerja keras kolektif antara suami dan istri. Transformasi adat ini ke

²³ A. Intan Cahyani, "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): 301–13, <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4850>.

²⁴ Cahyani, "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam."

dalam hukum positif melalui KHI bukan hanya soal pembagian aset, tetapi menjadi revolusi hukum yang memberikan jaminan keadilan bagi perempuan. Secara yuridis, dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" dan KHI dalam Pasal 85 hingga Pasal 97 mengunci konsep ini. Dalam Pasal 85 KHI disebutkan secara eksplisit bahwa "*Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.*" Kemudian pada Pasal 97 menegaskan bahwa "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*"

Ketentuan tersebut menunjukkan bagaimana norma adat tentang kebersamaan ekonomi diangkat menjadi derajat hukum yang mengikat, memberikan kepastian yang selama ini tidak ditemukan secara tekstual dalam kitab-kitab kuning standar. Transformasi ini juga mencakup legalitas mahar yang bersinergi dengan standar kepantasan lokal. Meskipun syariah menetapkan kewajiban mahar, Pasal 30 KHI berperan sebagai penyeimbang dengan menekankan prinsip kesederhanaan agar mahar adat tidak melampaui batas kemampuan yang wajar (*urf fasid*). Selain itu, perlindungan terhadap kedudukan istri diperkuat dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.²⁵ Hal ini mencerminkan prinsip harmoni dan gotong royong dalam budaya lokal yang divalidasi oleh hukum negara.

Pada posisi ini adat berfungsi sebagai pembuka pintu ijtihad untuk menggali nilai kemaslahatan yang lebih luas, sesuai dengan kaidah *Taghayyur al-Ahkam bi Taghayyur al-Azman wa al-Amkinah*, yakni hukum dimungkinkan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat.²⁶ Proses transformasi ini melibatkan dinamika sosiopolitik yang tidak sederhana. Pengakuan adat dalam KHI bukan merupakan bentuk sekularisasi atau pencemaran terhadap Hukum Islam, melainkan kontekstualisasi supaya Hukum Islam mampu memberikan perlindungan nyata bagi manusia. Dampak sosiologis dari transformasi ini sangat signifikan, terutama dalam memberikan

²⁵ Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 1 No. 1: 82-98 (2021).

²⁶ Abu Bakar al-Ahdal, *Al-Fara'idul Bahiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. I, 1996).

perlindungan ekonomi bagi istri pasca perceraian atau kematian suami. Tanpa konsep harta bersama, seorang istri yang mendedikasikan hidupnya untuk mengelola rumah tangga tanpa penghasilan mandiri akan rentan terjatuh dalam kemiskinan ketika ikatan perkawinan terputus. Dengan demikian, *'urf* Nusantara di sini bekerja untuk menegaskan nilai *maqashid al-syariah*, yakni perlindungan terhadap harta dan martabat manusia.

Sebelum KHI eksis, banyak putusan Pengadilan Agama yang terasa kering karena hanya terpaku pada teks kitab kuning tanpa melihat realitas sosiologis di depan mata. Kehadiran KHI melalui ijtihad kolektif para ulama Indonesia berfungsi sebagai unifikasi hukum yang memberikan kepastian yuridis (*rechtszekerheid*).²⁷ Hal ini memastikan bahwa Islam tidak tampil sebagai entitas yang asing, akan tetapi sebagai hukum yang membumi dan ditaati secara sukarela oleh masyarakat karena selaras dengan rasa keadilan. Selain itu, transformasi ini juga mencakup aspek-aspek prosedural dan administratif yang dipengaruhi oleh budaya hukum lokal. Standarisasi mahar, biaya pernikahan adat, hingga mekanisme mediasi melalui otoritas adat merupakan bentuk pengakuan negara bahwa hukum Islam di Indonesia adalah hukum yang berdaulat secara agama sekaligus berakar secara budaya. Dialektika ini menciptakan identitas hukum keluarga nasional yang unik sebagai sebuah sistem yang bernapas Islam, tetapi memiliki detak jantung Nusantara.

Selanjutnya juga menunjukkan bahwa kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* bekerja sebagai jembatan yang menghubungkan wahyu dengan tradisi serta memungkinkan Hukum Islam untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman tanpa harus meninggalkan identitas lokal. Transformasi adat menjadi hukum positif di Indonesia adalah sebuah model keberhasilan bahwa agama dan budaya tidak dipandang sebagai dua kutub yang saling meniadakan, melainkan sebagai dua energi yang saling memperkuat untuk menciptakan ketertiban sosial yang berkeadilan.²⁸ Dengan demikian, hukum keluarga di Indonesia menjadi bukti hidup bahwa Islam adalah *rahmatan lil alamin* mampu menyinari dan disinari oleh kearifan lokal di mana pun berpijak. Inilah yang kemudian

²⁷ Cahyani, "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam."

²⁸ Abu Bakar al-Ahdal, *Al-Fara'idul Bahiyah*. Lihat juga Atul Asyuro and Sayehu, "Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah Dalam Konteks Budaya Modern."

membentuk identitas hukum keluarga nasional yang bernapas Islam sekaligus berjiwa Nusantara. Sebuah produk hukum yang lahir dari rahim dialektika antara teks yang suci dan konteks yang dinamis.

Manifestasi Kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* dalam Dialektika Syariah dan *Tsaqafah* pada Hukum Keluarga di Indonesia

Manifestasi kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* dalam hukum keluarga di Indonesia merupakan bukti nyata dari keberhasilan ijtihad yang menjembatani idealitas teks syariah dengan realitas sosiologis Nusantara. Dialektika ini menciptakan sebuah harmoni di mana syariah tetap menjadi ruh. Sementara kebudayaan bertindak sebagai jasad yang memberikan bentuk konkret pada nilai-nilai keadilan. Nalar kaidah fikih ini dalam praktiknya bekerja melalui proses asimilasi yang selektif, yakni menyerap kearifan lokal selama mengandung kemaslahatan dan tidak membentur dalil-dalil *qath'i*. Hal ini tergambar secara jelas dalam dua pilar Fikih Keluarga di Indonesia, yakni pembagian harta bersama dan standarisasi mahar adat.

Pertama, Harta bersama atau yang dikenal sebagai *gono-gini* di Jawa, *cabarian* di Banjar, atau *harta suarang* di Minangkabau menjadi bentuk rekonstruksi hukum sebagai ruang ijtihad keadilan yang paling krusial di Indonesia.²⁹ Doktrin fikih klasik yang bersumber pada literatur Syafi'iyah abad pertengahan menyatakan bahwa sistem kepemilikan harta bersifat terpisah secara mutlak. Suami dan istri memiliki hak milik independen atas apa yang mereka usahakan masing-masing tanpa adanya percampuran otomatis akibat ikatan perkawinan. Secara tekstual dapat dipahami jika seorang istri hanya bekerja di ranah domestik, maka tidak berhak atas aset yang dibeli suami selama masa pernikahan. Realitas sosial masyarakat Indonesia memandang perkawinan bukan sekadar ikatan hukum, tetapi menjadi persekutuan hidup yang melibatkan kerjasama ekonomi secara total. Sehingga penerapan konsep harta bersama di Indonesia merupakan manifestasi dari prinsip keadilan distributif. Melalui kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah*, tradisi lokal ini ditransformasikan menjadi norma hukum positif dalam UUP dan KHI.³⁰

²⁹ Nofiardi Nofiardi, "Perkawinan Dan Baganyi Di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural Dalam Penyelesaian Perselisihan."

³⁰ Atul Asyuro and Sayehu, "Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah Dalam Konteks Budaya Modern." Lihat juga Cahyani, "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam."

Secara metodologis pengakuan harta bersama ini didasarkan pada *qiyas* terhadap konsep *syirkah abdan* atau *syirkah al-amal*. Secara filosofis di Indonesia, istri yang mengelola urusan rumah tangga dianggap memberikan kontribusi produktif yang memungkinkan suami mencari nafkah dengan tenang. Tanpa pengelolaan domestik dari istri, akumulasi aset oleh suami tidak akan terjadi secara optimal. Literatur hukum Islam di Indonesia menyebut fenomena ini sebagai *invisible contribution* atau kontribusi tak kasat mata. Pentingnya manifestasi ini terlihat pada aspek perlindungan yuridis yang kemudian secara administratif, aset seringkali hanya tercatat atas nama suami. Adanya instrumen harta bersama memastikan perlindungan bagi istri agar tidak terpinggirkan secara ekonomi saat terjadi perceraian atau kematian.³¹ Ini adalah perwujudan keadilan sosial yang sangat kontekstual di Indonesia dan menjadi fikih khas Indonesia.

Kedua, Mahar menjadi simbol standarisasi dan jaminan sosial. Dialektika syariah dan *tsaqafah* juga tercermin dalam akomodasi mahar adat yang bernilai ekonomis tinggi, seperti *Uang Panai* di Kawasan Bugis-Makassar atau *Uang Jujuran* di kawasan Banjar dan Sumatera.³² Syariah secara prinsip memberikan kebebasan dalam menentukan jenis dan jumlah mahar, tetapi kebudayaan lokal memberikan standar kelayakan yang berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat perempuan dan keluarganya.³³ Seringkali terdapat persepsi keliru yang memandang mahar adat sebagai alat pembelian perempuan. Padahal secara epistemologi Hukum Islam di Indonesia, hal tersebut adalah bentuk keseriusan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Praktik mahar adat dikategorikan sebagai *'urf shahib* karena bertujuan menjaga wibawa keluarga dan mencegah pernikahan yang dilakukan secara impulsif tanpa kesiapan finansial yang matang. Kaidah fikih *al-ma'ruf 'urf* *an ka al-masyru'* *syarthan*³⁴ menjadi legitimasi kuat dalam menentukan nilai mahar yang pantas di beberapa wilayah yang ada di Indonesia.

³¹ Muhammad Fadhil, "Harta Bersama Perspektif Syariah Dan 'Adah (Kebiasaan)."

³² Nadia Ananda Putri et al., "Kedudukan Uang Panai Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam."

³³ Khusnul Asma et al., "Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan: Kajian Tradisi Keagamaan," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 67–84, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1705>.

³⁴ Sesuatu yang dikenal baik secara adat berkedudukan seperti syarat yang ditetapkan syariah. Lihat Abu Bakar al-Ahdal, *Al-Fara'idul Bahiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. I, 1996).

Namun, penerapan kaidah *Al-'Adatu Mubakkamah* di sini tetap bersifat terkontrol. Para ulama Nusantara mengingatkan agar adat tidak boleh melahirkan kesulitan (*masyaqqah*) yang justru menghalangi ibadah pernikahan. Oleh karena itu, KHI memberikan ruang fleksibilitas dengan merujuk pada prinsip kesepakatan dan kemampuan. Jika mahar adat tersebut menjurus pada *ta'sir al-nikah* atau mempersulit dan/atau melampaui batas kemampuan yang wajar, maka akan bergeser menjadi *'urf fasid*. Dalam konteks ini, Pasal 30 KHI menekankan bahwa mahar harus didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan. Inilah bentuk dialektika yang cerdas bahwa syariah menetapkan kewajiban mahar, adat menetapkan standar penghormatannya, dan aturan Hukum Islam Indonesia melalui KHI bertindak sebagai penengah agar nilai luhur tradisi tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip kemudahan dalam agama.³⁵ Sinergi ini juga didukung pada Pasal 2 ayat (1) UUP yang mengakui keabsahan perkawinan menurut hukum agama yang di dalamnya mencakup praktik mahar yang telah terakomodasi secara adat dan syar'i.

Integrasi ini membuktikan bahwa kebudayaan lokal bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi komponen esensial dalam perumusan kebijakan Hukum Islam yang berkeadilan di Indonesia. Menempatkan adat sebagai subjek yang dapat ditetapkan sebagai hukum, otoritas hukum di Indonesia telah berhasil menghadirkan wajah Islam yang ramah terhadap budaya lokal. Namun, tetap teguh dalam prinsip-prinsip syar'i yang fundamental. Dialektika ini pada akhirnya memastikan bahwa hukum keluarga tidak bersifat statis dan terus berkembang seiring dengan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan kaidah *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-amkinah wa al-azminah*³⁶ yang memastikan Hukum Islam tetap relevan sebagai solusi atas problem sosial Nusantara. Transformasi ini menjadi model bagi dunia Islam lainnya bahwa hukum Tuhan dapat ditegakkan dengan sangat indah ketika mampu bernapas bersama tradisi masyarakat yang dinaungi. Melalui kaidah *Al-'Adatu Mubakkamah*, Hukum keluarga Islam di Indonesia bukan lagi sekadar teks langit yang jauh, melainkan kenyataan bumi yang memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

³⁵ Asma et al., "Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan."

³⁶ Perubahan hukum seiring perubahan waktu dan tempat.

Aspek	Norma Fikih Klasik	Tsaqafah (Adat)	Peraturan di Indonesia (UU/KHI)
Harta	Pemisahan Mutlak	Kebersamaan (Gono-Gini)	Harta Bersama (Pasal 35 UU 1/1974)
Mahar	Kesepakatan Individu	Standar Sosial/Keluarga	Kesepakatan & Kesederhanaan (Pasal 30 KHI)
Kedudukan Istri	Ranah Domestik	Mitra Ekonomi (Bilateral)	Mitra Seajar (Pasal 31 UU 1/1974)

Kesimpulan

Tulisan ini menyimpulkan bahwa eksistensi Hukum Islam di Indonesia bukanlah entitas yang kaku dan terisolasi dari realitas sosial, tetapi sebuah hasil dialektika yang harmonis antara syariah dan *tsaqafah*. Penggunaan kaidah fikih fundamental *al-'adatu muhakkamah* terbukti menjadi instrumen metodologis paling efektif dalam merumuskan fikih Indonesia yang kontekstual. Kaidah ini berperan sebagai filter sekaligus jembatan integrasi yang memungkinkan tradisi lokal bertransformasi menjadi norma hukum positif tanpa menegasi prinsip-prinsip dasar agama.

Manifestasi nyata dari keberhasilan ijtihad ini terlihat pada dua institusi hukum keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Pertama*, rekonstruksi konsep harta bersama (gono-gini) yang mengadopsi tradisi bilateral Nusantara sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi perempuan melalui analogi *syirkah abdan*. *Kedua*, standarisasi mahar adat yang diakui sebagai *'urf shabih* untuk menjaga martabat wanita (*ikram al-nisa*) selama tidak menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*). Integrasi ini menegaskan bahwa Hukum Islam di Indonesia mampu menghadirkan keadilan yang bumi. Melalui penguatan dalam regulasi nasional, adat tidak lagi sekadar menjadi kebiasaan sosial, tetapi juga memberikan bentuk operasional bagi nilai-nilai universal syariah. Hal ini membuktikan bahwa dialektika antara teks agama dan konteks lokal di bawah payung hukum negara telah melahirkan sistem hukum keluarga yang harmonis, relevan, dan berkeadilan bagi masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Ahdal, Abu Bakar. *Al-Fara'idul Bahiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. I, 1996).
- Anwar, Syaiful. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 1 No. 1: 82-98 (2021).
- Asma, Khusnul, Ita Yunita, and Ali Machrus. "Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan: Kajian Tradisi Keagamaan." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 67–84. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1705>.
- Atul Asyuro, Farohah and Sayehu. "Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah Dalam Konteks Budaya Modern." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1619–26. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1375>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Cahyani, A. Intan. "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): 301–13. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4850>.
- Candra Susanto, Primadi, Dewi Ulfah Arini, Lily Yuntina, Josua Panatap Sohaditama, and Nuraeni Nuraeni. "Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 3, no. 1 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>.
- Fuady, Muhammad Ikram Nur. "Siri' Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province)." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2019): 241. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.1684>.
- Harika, Nor. *Kaidah Al-Adatu Muhakkamah dalam Perkawinan Adat: Khususnya Perkawinan Adat Dayak Ngaju dan Adat Banjar*. n.d.
- Iqbal, Muhammad. *Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer*. 4 (2018).
- Kompilasi Hukum Islam
- Muhammad Fadhil. "Harta Bersama Perspektif Syariah Dan 'Adah (Kebiasaan): Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 1059–70. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1679>.

- Nofiardi, Nofiardi. "Perkawinan Dan Baganyi Di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural Dalam Penyelesaian Perselisihan." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 49–72. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1613>.
- Putri, Nadia Ananda, Kasuwi Saiban, Sunarjo Sunarjo, and Khotbatul Laila. "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam." *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 33–44. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>.
- Rizhal, Indra Ezha Noor, and Al Nafis. *Menimbang Skala Prioritas dalam Kaidah Fikih: Antara Darurat dan Kebutuhan*. n.d.
- Romli, Romli, and Eka Sakti Habibullah. "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (2018): 177. <https://doi.org/10.30868/am.v6i2.306>.
- Sudianto, Sudianto. "Hukum Keluarga Islam Dalam Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 1945-Pasca Reformasi." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 11, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i3.21284>.
- Suparmin, Sudirman. *Al-Adatu al-Muhakkamah in The Traditional Menukur of Culture*. n.d.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan